



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/358/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan pada pokoknya hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disempurnakan oleh Bupati bersama DPRD melalui Badan Anggaran dan selanjutnya hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
13. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

14.Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/358/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan, tanggal 17 Oktober 2022, Perihal Pembahasan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tindak lanjut penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu telah disesuaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/358/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

	dilakukan penyesuaian dan dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2022 untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati berkenaan Pengalokasian dan Penetapan Rincian ADD Tahun Anggaran 2022.	
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	
	a. Bahwa dalam Pasal 1 agar ditambahkan 1 (satu) angka yang memuat definisi "Bupati adalah Bupati Barito Selatan".	Telah disesuaikan
	b. Rumusan Pasal 72 huruf f agar Lampiran VI disertai dengan judul Lampiran.	Telah disesuaikan
	c. Terhadap rumusan tabulasi dalam Pasal 12 ayat (1) tidak perlu memuat urutan huruf, karena substansi didalamnya tidak terdiri dari beberapa rincian.	Telah disesuaikan
	d. Terdapat kesalahan penomoran ayat dalam Pasal 15, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 50.	Telah disesuaikan
	e. Rumusan tabulasi dalam Pasal 25 agar dilakukan perbaikan, yang ditulis "(1), dan (2)" diubah menjadi "a, dan b".	Telah disesuaikan

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

	dilakukan penyesuaian dan dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2022 untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati berkenaan Pengalokasian dan Penetapan Rincian ADD Tahun Anggaran 2022.	
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	
	a. Bahwa dalam Pasal 1 agar ditambahkan 1 (satu) angka yang memuat definisi "Bupati adalah Bupati Barito Selatan".	Telah disesuaikan
	b. Rumusan Pasal 72 huruf f agar Lampiran VI disertai dengan judul Lampiran.	Telah disesuaikan
	c. Terhadap rumusan tabulasi dalam Pasal 12 ayat (1) tidak perlu memuat urutan huruf, karena substansi didalamnya tidak terdiri dari beberapa rincian.	Telah disesuaikan
	d. Terdapat kesalahan penomoran ayat dalam Pasal 15, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 50.	Telah disesuaikan
	e. Rumusan tabulasi dalam Pasal 25 agar dilakukan perbaikan, yang ditulis "(1), dan (2)" diubah menjadi "a, dan b".	Telah disesuaikan



KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR **2** TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO
 SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2022

TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Evaluasi	Tindak lanjut
(1)	(2)	(3)
I.	KEBIJAKAN UMUM	Telah sesuai
II.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM	
1.	Keterlambatan Penyampaian RANPERDA & RANPERBUP (paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan bersama DPRD)	Menjalankan ketentuan.
2.	Kebijakan Pendapatan Daerah	
	a. Pendapatan Transfer	
	Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp126.132.850.000,00 lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan serta yang termuat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 sebesar Rp148.577.573.412,00, dengan rincian sbb:	Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022
	1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.11.157.278.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun	

	<p>Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan serta yang termuat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 sebesar Rp.15.694.200.606,00;</p>	Telah disesuaikan
	<p>2) DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp4.731.085.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan serta yang termuat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 sebesar Rp5.076.906.704,00;</p>	Telah disesuaikan
	<p>3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp204.030.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan serta yang termuat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 sebesar Rp143.196.500,00;</p>	Telah disesuaikan
	<p>4) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent sebesar Rp101.401.514.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan serta yang termuat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 sebesar Rp121.148.912.726,00;</p>	Telah disesuaikan
	<p>5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp6.680.631.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan serta yang termuat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 sebesar Rp4.981.627.522,00;</p>	Telah disesuaikan
	<p>6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp1.958.311.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan serta yang termuat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 sebesar Rp1.532.729.302,00;</p>	Telah disesuaikan
	<p>b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 516.678.510.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan yaitu sebesar</p>	<p>Disesuaikan kembali menjadi sebesar Rp.517.055.110.000,00 (Telah disesuaikan)</p>

	Rp.517.055.110.000,00.	
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp100.593.186.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Khusus (DAK) Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan serta yang termuat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 sebesar Rp. 99.849.976.000,00.	- Penyesuaian dana DAK non Fisik pada BOS-Reguler, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) berkurang sebesar Rp.429.440.000,00 . (DISDIK). - Penyesuaian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berkurang sebesar Rp. 313.770.000,00 (DISDIK). Total Rp. 743.210.000,00
3.	Kebijakan Belanja Daerah.	
	1. Alokasi Anggaran per-fungsi	
	a. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah	
	Penyediaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan dalam Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp1.656.994.150,00 atau 0,15% dari total belanja daerah Rp1.071.648.539.393,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Belum memenuhi 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota , sebagaimana ditegaskan dalam butir E.35.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. (Kurang 0,01%)	Menambahkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah pada BKPSDM Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 146.000.000,00 (Telah disesuaikan)
	b. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan	
	Jumlah alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Rp.7.660.975.736,00 atau 0,71% dari total belanja daerah Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan yang sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8.c.2).b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. (Kurang 0,04%)	Menambahkan anggaran pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp.601.659.416 atau 0,04% dari Total Belanja Daerah. (Telah disesuaikan)
4	Belanja Operasi	
	1. Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.	
	a) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH tidak dianggarkan; yang diperuntukkan bagi Gubernur/Bupati/Walikota/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24	Menganggarkan Iuran Jaminan Kematian bagi KDH / WKDH pada BPKAD Kb. Barito Selatan. (telah disesuaikan)

	<p>Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.</p>	
	<p>Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula Rp.12.384.705.600,00 berkurang Rp.21.000.000,00 menjadi Rp12.363.705.600,00 atau 1,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Barito Selatan yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.</p> <p>Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.</p>	<p>Pergeseran (telah disesuaikan)</p>
	<p>b. Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp420.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan atau 0,43% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 98.065.794.810,00. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (2) huruf e klasifikasi Pendapatan Asli Daerah “di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%”, sehingga perhitungan besaran biaya penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati Barito Selatan adalah</p>	<p>Mengurangi Belanja Operasional KDH / WKDH sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Sekretariat Dearah Kb. Barsel. (Telah disesuaikan)</p>

	<p>Rp98.065.794.810 x 0,40% = Rp392.263.179,24 atau paling tinggi sebesar Rp. 400.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus mengurangkan alokasi anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp20.000.000,00 sehingga mencapai paling tinggi Rp400.000.000,00 sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>	
5.	Belanja Tidak Terduga (BTT)	
	<p>Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp26.721.777.744,00 berkurang Rp5.067.360.870,00 menjadi Rp21.654.416.874,00 atau 2,02% dari total belanja daerah Rp1.071.648.539.393,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran dengan Belanja Tak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan dalam Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 agar menambahkan sebesar 5% (persen) sampai 10% (persen) dari APBD Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 serta butir C.2.s.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>in Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500/4825/SJ, tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.</p>
6.	Belanja Transfer	
	<p>Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp133.199.996.538,00 bertambah Rp6.091.820.836,00 menjadi Rp139.291.817.374,00 atau 12,99% dari total belanja daerah Rp1.071.648.539.393,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula Rp3.779.144.338,00 berkurang Rp.716.863.064,00 menjadi Rp3.062.281.274,00 atau 0,29% dari total belanja daerah Rp1.071.648.539.393,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang antara lain di uraikan dalam rincian :</p>	
	<p>1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula Rp. 2.186.310.780,00 berkurang Rp345.000.000,00 menjadi Rp1.841.310.780,00 atau 6,05% dari total Pajak daerah</p>	<p>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota (Telah disesuaikan)</p>

	Rp30.430.600.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;	Dengan mengembalikan besaran belanja Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 345.000.000,00 (Telah disesuaikan).
	2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa semula Rp1.592.833.558,00 berkurang Rp371.863.064,00 menjadi Rp1.220.970.494,00 atau 17,11% dari total Retribusi daerah Rp7.133.961.684 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, dengan mengembalikan besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dan Desa sebesar Rp. 371.863.064,00 (Telah disesuaikan)
	<p>Untuk poin nomor 1) belum memenuhi alokasi anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud butir 2.s.4).b).(1).(j).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Berkaitan itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022, sebagaimana maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.</p>	
III.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUPA DAN Perubahan PPAS.	Telah sesuai dan konsisten
IV.	LAIN-LAIN	
	1. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 900/024/TAPD/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Rejuvenasi/Revitalisasi/Renovasi Anjungan Provinsi Kalimantan Tengah di TMII. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 646.4/4258/SJ tanggal 25 Juli 2022 perihal Revitalisasi Anjungan Pemerintah Daerah di TMII, dalam rangka persiapan pertemuan negara- negara G-20 di Jakarta serta menindaklanjuti rapat koordinasi rejuvenasi anjungan Kalteng di TMII pada Rabu, 20 Juli 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :	
	a. Pembiayaan sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) akan dibebankan dalam APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan APBD Kabupaten/Kota dengan skema pembagian Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.440.000.000 (Satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) atau 30% dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.360.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus enam	Telah dianggarkan pada Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada DISPORAPARBUD sebesar 240 jt. (Telah disesuaikan)

	puluh juta rupiah) atau 70% dengan beban masing-masing Kabupaten/Kota sebesar Rp. 240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah);	
	b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-113,114 dan 115 yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Lamandau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merasa perlu memberikan Bantuan melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/325/2022 tanggal 6 Oktober 2022 Tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya Dan Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2022.	Telah dianggarkan pada Belanja Hibah TMMD pada Sekretariat Daerah di bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar 150 jt (Telah disesuaikan)
	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	
	1) bahwa dasar hukum mengingat angka 12 agar diganti dengan mencantumkan UU Tentang APBD TA 2022, sehingga menjadi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);	Telah disesuaikan
	2) bahwa dasar hukum mengingat angka 18 telah dicabut dan diganti dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);	Telah disesuaikan
	3) Dasar hukum mengingat angka 24 tidak perlu dicantumkan/dihapus.	Telah disesuaikan
	4) Rumusan dalam dasar hukum mengingat angka 34 yang ditulis "Tahun Anggaran 2021" diubah menjadi "Tahun Anggaran 2022"	Telah disesuaikan
	5) Bahwa dalam Pasal 1 agar ditambahkan 1 (satu) angka yang memuat definisi "Bupati adalah Bupati Barito Selatan".	Telah disesuaikan
	6) Terhadap rumusan tabulasi dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak perlu memuat urutan ayat, karena substansi didalamnya tidak terdiri dari rincian ayat.	Telah disesuaikan
	7) Rumusan Pasal 8 yang ditulis "belanja operasi" diubah menjadi "belanja operasional" sesuai rumusan Pasal 7 huruf a yang dijadikan acuan.	Telah disesuaikan
	8) Rumusan rujukan Pasal dalam Pasal 13 yang ditulis "dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a" agar diubah menjadi "dalam Pasal 12 huruf a"	Telah disesuaikan
	9) Bahwa terhadap pengisian Lampiran XII berkenaan Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah agar Pemerintah Daerah mempertahankan secara konsisten dalam menganggarkan besaran penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mengatur berkenaan penyertaan modal.	Telah disesuaikan

	<p>Hal ini dilakukan diantaranya terhadap pemenuhan penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan hasil RUPS sebagai tindak lanjut untuk memenuhi</p> <p>ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dimana disebutkan Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.</p>	
	<p>10) Bahwa terhadap pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk atas delegasi pembentukan dari Peraturan Daerah dalam Tahun Anggaran 2022, maka disarankan Perangkat Daerah pemrakarsa dapat mengalokasikan anggaran dalam hal diperlukan dan dalam hal belum dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2022, selanjutnya agar ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Telah disesuaikan</p>
	<p>11) Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 94 diamanatkan untuk seluruh Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan ke dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maka terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang lama dan masih berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku paling lama 2 (dua) tahun, yakni jatuh pada Tanggal 5 Januari Tahun 2024.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Barito Selatan agar dapat memprioritaskan penyelesaian penyusunan dan Pembahasan Ranperda dimaksud. Dalam hal diperlukan, maka Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2023.</p>	<p>Telah disesuaikan</p>
	<p>12) Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus menganggarkan Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sehubungan dengan adanya perubahan besaran Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada perubahan APBD TA 2022, maka hal ini berdampak salah satunya terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yang harusnya dianggarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp.64.281.136.000,00, sehingga dalam hal besaran ADD yang dialokasikan TA 2022 belum mencapai nilai tersebut, maka perlu</p>	<p>Telah disesuaikan</p>

- KETIGA : Pemerintah Daerah selanjutnya akan menyampaikan hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kepada Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Oktober 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

KETIGA : Pemerintah Daerah selanjutnya akan menyampaikan hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kepada Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 18 Oktober 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.